



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 7 Telp / Fax (0722)21845 Kode Pos 35384
KOTAAGUNG – TANGGAMUS

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 420/1313/42/03/2010

MENIMBANG

- : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Usia Dini.

MENGINGAT

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- d. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- e. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
- f. Undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3367);
- g. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta;
- h. SK Mendiknas RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 No. 32).

MEMPERHATIKAN

- a. Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kotaagung Timur Nomor : 420/77/19/20/2010 tanggal 01 oktober 2010.
- b. Hasil Penelitian Terhadap syarat-syarat / kelengkapan pendirian Taman Kanak-kanak

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

Pertama

- : Memberikan izin Kepada TK. "Negeri Satu Atap" Jl. Raya Babinsa Pekon Tanjung Anom, Kotaagung Timur, Tanggamus untuk menyelenggarakan / mendirikan Taman Kanak-kanak "Negeri Satu Atap" SD Negeri 1 Tanjung Anom Kec. Kotaagung Timur Kab. Tanggamus.

Kedua

- : Apabila ternyata dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Agung
Tanggal : 18 AGUSTUS 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus

